



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Lahir di Samuda, Tanggal 10 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Budi Utomo RT.20 RW.01, Kelurahan Kuala Pembuang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Lahir di Jaya Kelapa, 23 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan D.I. Panjaitan Gang Pelita VI, RT.18 RW.001, Kelurahan Kuala Pembuang Dua, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada tanggal 1 November 2019 di bawah register Perkara Nomor 0128/Pdt.G/2019/PA.Klp telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 23 hlm Putusan Nomor 0128 /Pdt.G/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 bulan Mei tahun 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, No: XXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah kontrakan di Kota Ketapang Kalimantan Barat kurang lebih dua tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan DI. Panjaitan Gang Pelita VI, RT. 18 RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Hilir kurang lebih delapan tahun;
4. pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan selama 10 Tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. ANAK KESATU lahir tanggal 19 Juni 2010;
 - 4.2. ANAK KEDUA lahir tanggal 01 Mei 2014;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun dengan berjalannya waktu ketentraman rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - 5.1. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat, penganiayaan disebabkan oleh Penggugat lambat melayani Tergugat untuk membuatkan minum Tergugat dikarenakan Penggugat baru menyelesaikan cucian dan meminta izin untuk istirahat, namun Tergugat seketika melempar potongan es batu hingga kaki Penggugat memar. Terjadilah petengkaran dan Tergugat mencekik dan memukul Penggugat. Setelah itu pihak keluarga dapat mendamaikan kembali;
 - 5.2. Bahwa sekitar bulan Mei 2019 tepatnya pada bulan puasa Penggugat mendapati Tergugat menggunakan narkotika jenis sabu,

Hlm. 2 dari 23 hlm Putusan Nomor 0128 /Pdt.G/2019/PA.Klp



dan tergugat mengakui dan berjanji untuk tidak memakai sabu tersebut. Namun tergugat mengingkarinya. Sehingga Penggugat melaporkan hal tersebut kepada orang tua Tergugat dengan maksud orang tua Tergugat menasehati Tergugat. Namun tergugat masih memakai sabu tersebut dengan alasan sebagai doping atau stamina untuk melakukan pekerjaan;

5.3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, Penggugat meminta penjelasan tentang isi chat pribadi dengan perempuan lain, yang ada di ponsel Tergugat, namun Tergugat membanting telepon genggamnya hingga rusak dilanjutkan memaki Penggugat dengan kata-kata yang kasar. Merasa terancam Penggugat kabur dan lari dari rumah akan tetapi Tergugat mengejanya. Tergugat mencekik dan mengancam ingin membunuh Penggugat karena tidak mau diajak pulang kerumah bersama;

6. Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 September 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo RT. 20 RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan DI. Panjaitan Gang Pelita VI, RT. 18 RW. 001, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun

Hlm. 3 dari 23 hlm Putusan Nomor 0128 /Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan 56/SK-62.07.UP.02.03/X/2019 Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT tertanggal 23 Oktober 2019, sebagai syarat administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator di antara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Kuala Pembuang atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih

Hlm. 4 dari 23 hlm Putusan Nomor 0128 /Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk **MEDIATOR** Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang sebagai mediator dan yang bersangkutan telah memberikan laporan tertulis tertanggal 3 Desember 2019 yang menyatakan mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Ber
kaitan dengan posita angka 5.2. tentang Tergugat yang memakai obat-obatan terlarang, Penggugat mendapati alat (bong) yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba di dalam tas milik Tergugat, dan Tergugat mengakui bahwa dirinya mengkonsumsi obat-obatan terlarang untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh karena tuntutan pekerjaan;

- Per
tengkaran yang terjadi tentang chat pribadi Tergugat dengan wanita lain sebagaimana posita angka 5.3. disebabkan karena adanya emoji kedipan mata dan gambar tangan, Penggugat menganggap hal tersebut sebagai bentuk hal yang kurang wajar dalam pasangan yang sudah berumah tangga, terus terang Penggugat merasa cemburu dan wajar jika Penggugat bertanya lebih jauh hubungan Tergugat dengan wanita tersebut, namun Tergugat marah kepada Penggugat;

- Ba
hwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019 disebabkan karena Penggugat merasa curiga jika Tergugat masih berhubungan dengan teman-temannya sesama pemakai obat terlarang, kemudian Penggugat berusaha melacak hal tersebut melalui handphone milik Tergugat apakah masih ada komunikasi dengan mereka atau tidak, namun Tergugat marah jika Penggugat melihat handphone miliknya sehingga terjadi pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan;

Hlm. 5 dari 23 hlm Putusan Nomor 0128 /Pdt.G/2019/PA.Klp



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- Ba
hwa Tergugat mengakui dalil gugatan pada posita angka 1, 2 tentang pernikahan dan shigat ta'lik yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;
- Ba
hwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 masalah tempat tinggal dan menambahkan bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat mendampingi Penggugat di Ketapang Kalimantan Barat dan tinggal di rumah kontrakan selama lebih kurang 5 (lima) bulan sembari Tergugat yang mengusahakan agar Penggugat dapat pindah tempat tugas ke Kuala Pembuang, sambil menunggu proses Tergugat kembali ke Kuala Pembuang dan akhirnya permohonan pindah dapat dikabulkan, Penggugat dan Tergugat selanjutnya membina rumah tangga di Kuala Pembuang;
- Ba
hwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat point 4 tentang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Ba
hwa berkaitan dengan posita angka 5.1. Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun hal tersebut terjadi karena Tergugat tersulut emosi, karena Penggugat seperti malas-malasan membuatkan minum untuk Tergugat, memang pada saat itu ada cucian yang selesai dikerjakan oleh Penggugat, tetapi Penggugat asyik bermain handphone sehingga membuat Tergugat emosi dan melemparkan potongan es batu kearah kaki Penggugat, namun Tergugat mengakui kesalahan tersebut dan sudah minta maaf kepada Penggugat;
- Ba
hwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 5.2. Tergugat memakai obat-obatan terlarang tersebut sebagai pelarian karena beratnya tuntutan kerja dan pelampiasan sikap dan tuntutan isteri yang

Hlm. 6 dari 23 hlm Putusan Nomor 0128 /Pdt.G/2019/PA.Klp



berlebihan. Atas kejadian tersebut, Tergugat meminta agar Penggugat tidak memberi tahu orang tua Tergugat karena akan mengganggu pikiran mereka, namun yang terjadi justru Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Tergugat sehingga menjadi beban pikiran bagi mereka. Tergugat ingin setiap ada masalah dapat dikomunikasikan dengan baik, tetapi Penggugat jika ada masalah langsung emosi, buka aib sana sini sehingga membuat Tergugat malu, selama ini Tergugat berusaha agar aib dalam rumah tangga tidak diketahui oleh orang lain.

- Ba
hwa terkait posita angka 5.3 Tergugat mengakui adanya pertengkaran karena emoji kedipan mata dan gambar otot tangan dari perempuan lain ke chattingan Whatapp Tergugat, namun munculnya emoji itu disebabkan karena sebelumnya kawan-kawan lama Tergugat mengungkit hubungan pertemanan lama Tergugat dengan perempuan lain dan Tergugat sampaikan dalam Whatapp tersebut kalau Tergugat tidak mau membahas hal itu lagi karena sudah mempunyai isteri, dan emoji yang diberikan untuk Tergugat adalah respon untuk menutup pembicaraan tersebut bukan seperti yang diperkirakan oleh Penggugat;

- Ba
hwa akibat chat dan emoji tersebut terjadi pertengkaran, dan Penggugat lari keluar rumah sambil mengomel dan berkata-kata keras sampai didengar oleh tetangga sekitar, karena malu aib keluarga didengar orang lain, Tergugat mengejar Penggugat bermaksud mengajak kembali ke dalam rumah, karena tidak mau, Tergugat melingkarkan tangan dileher dan benar Tergugat mengancam akan membunuh jika Penggugat tidak mau masuk, namun hal tersebut hanya untuk menakut-nakuti agar Penggugat mau menuruti keinginan Tergugat untuk kembali ke rumah;

- Ba
hwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tentang puncak pertengkaran sebagaimana posita angka 6, masalahnya karena status di facebook Penggugat tentang sikap seorang suami dan menjauhi obatan terlarang yang secara tidak-langsung ditujukan kepada Tergugat yang

Hlm. 7 dari 23 hlm Putusan Nomor 0128 /Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan orang tua Tergugat menyangka Tergugat kembali memakai obat-obatan terlarang, ketika ditanya Penggugat berkilah postingan tersebut bukan untuk diri Tergugat tetapi untuk keponakan Penggugat. Pertengkaran mencapai puncaknya pada tanggal 28 September 2019 karena Penggugat membuka chat Whatapp di handphone milik Tergugat. Sebelumnya Tergugat ada chat Tergugat dengan rekan kerja yang sengaja tidak Tergugat buka dan Tergugat berpesan agar chat tersebut jangan dibuka karena jika chat tersebut dibuka, maka Tergugat harus menemui rekan kerja tersebut di Sampit, namun yang terjadi Penggugat membuka chat tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat dan ini membuat Tergugat emosi dan sempat memukul Penggugat memakai bantal. Akibat hal tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

- Ba
hwa Tergugat mengakui bahwa usaha keluarga untuk merukunkan sebagaimana posita angka 8 sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

- Ba
hwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai sebagaimana posuita angka 7, 9 dan 10 serta petitum angka 2 pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena rumah tangga memang sudah tidak harmonis lagi;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ba
hwa Penggugat membantah jika dikatakan malas-malasan, tidak mempedulikan Tergugat dan sibuk main handphone ketika Tergugat minta dibuatkan minum, Penggugat ingin istirahat sejenak setelah menyelesaikan cucian;

- Ba
hwa Penggugat membenarkan bahwa dirinya mengakui memakai obat-obatan terlarang dan Penggugat meminta Tergugat untuk berhenti. Namun karena terus terulang Penggugat menceritakan hal tersebut kepada

Hlm. 8 dari 23 hlm Putusan Nomor 0128 /Pdt.G/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Tergugat dengan maksud agar mereka dapat membantu memberikan nasehat kepada Tergugat agar tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang lagi, namun Penggugat marah terhadap hal tersebut.

- Ba
hwa Penggugat membantah jika Tergugat tidak bermaksud mencekik Penggugat dan hanya menahan dengan melingkarkan tangan di leher mengajak Penggugat kembali kerumah, Penggugat lari keluar dari rumah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang membahayakan diri Penggugat jika tetap bertahan di dalam rumah. Jika Tergugat mengajak baik-baik untuk masuk ke dalam rumah Penggugat akan menurutinya;

- Ba
hwa Penggugat mengakui terjadi pertengkaran karena Penggugat membuka chat Tergugat dengan teman kerjanya, Tergugat memang meminta Penggugat agar jangan membuka chatingannya, namun karena Penggugat curiga kalau Tergugat masih berhubungan dengan teman temannya untuk memakai obat terlarang lagi;

- Ba
hwa Penggugat tetap dengan keinginan semula untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik yang disampaikan Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXX. Bukti tersebut telah *dinazagelen* dan

Hlm. 9 dari 23 hlm Putusan Nomor 0128 /Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI KESATU**, Lahir di Samuda, tanggal 19 desember 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Partoe Muksin Nomor 18 RT.14 RW.02 Desa Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009. Pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, sekarang anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di Ketapang Kalimantan Barat, kemudian pindah dan membina rumah tangga di Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun saksi sering menerima keluhan dari Penggugat, dan jika terjadi pertengkaran Penggugat sering pulang ke rumah saksi dan beberapa kali melihat bekas lebam di bibir, badan dan kaki Penggugat dan menurut Penggugat kekerasan tersebut tersebut dilakukan oleh Tergugat. Saksi pernah menanyakan langsung hal tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat mengakui

Hlm. 10 dari 23 hlm Putusan Nomor 0128 /Pdt.G/2019/PA.Klp



pertengkaran dan kekerasan yang dilakukannya kepada Penggugat dan saksi meminta kepada Tergugat jika tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat tolong diserahkan kepada saksi jangan dipukuli karena itu anak saksi;

- Bahwa yang menjadi pemicu pertengkaran tersebut kadang masalah sepele seperti mengasuh anak, dan saksi juga pernah mengetahui Tergugat memakai obat-obatan terlarang dari informasi Penggugat dan orang lain, ketika saksi tanyakan Tergugat mengakuinya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya. Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama saudaranya, sedangkan Tergugat tetap tinggal disana;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, Lahir di Terantang, tanggal 10 November 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Mahang Kelurahan Kuala Pembuang I Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak, sekarang anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga di Ketapang Kalimantan Barat pada saat Penggugat bertugas disana, kemudian mereka pindah dan membina rumah tangga di Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

Hlm. 11 dari 23 hlm Putusan Nomor 0128 /Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun terakhir sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka, disamping itu Penggugat sering bercerita masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika terjadi pertengkaran, Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya dan saksi sering melihat bekas lebam dibibir dan badan Penggugat karena dipukul oleh Tergugat, dan hal tersebut diakui oleh Tergugat dan berjanji tidak mengulangnya di saat musyawarah keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering memakai obat-obatan terlarang, saksi pernah melihat serbuk yang kuat dugaan saksi adalah narkotika di dalam plastik kecil saat berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya. Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama saudaranya, sedangkan Tergugat tetap tinggal disana;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya dan Tergugat menyampaikan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan dengan jawaban dan duplik yang disampaikan di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat. sedangkan Tergugat secara lisan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya berharap rumah tangga dipertahankan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak perkara ini;

Hlm. 12 dari 23 hlm Putusan Nomor 0128 /Pdt.G/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 Undang-Undang huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Seruyan, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kuala Pembuang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan 56/SK-62.07.UP.02.03/X/2019 Tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai

Hlm. 13 dari 23 hlm Putusan Nomor 0128 /Pdt.G/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT tertanggal 23 Oktober 2019, berdasarkan surat tersebut terbukti bahwa Penggugat telah memenuhi syarat administratif perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, oleh karena itu, Majelis Hakim mempunyai alasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator MEDIATOR (Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang), namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat. Akibat persoalan tersebut antara kedua belah pihak telah berpisah sejak 2 (dua) bulan terakhir dan selama berpisah kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari secara seksama jawaban dan duplik yang disampaikan oleh Tergugat, pada dasarnya Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang puncaknya menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, namun Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian mengenai penyebab yang melatarbelakangi pertengkaran tersebut, menurut Tergugat pertengkaran Tergugat dengan Penggugat memang disebabkan karena

Hlm. 14 dari 23 hlm Putusan Nomor 0128 /Pdt.G/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan hal tersebut untuk tujuan menjaga kondisi tubuh agar tidak drop karena beban pekerjaan dan beban pikiran dalam rumah tangga. Tergugat telah berjanji kepada Penggugat tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, namun hal ini menjadi bermasalah ketika Penggugat menceritakan hal tersebut kepada orang tua Tergugat sehingga mengetahui kelakuan Tergugat dan Tergugat tidak ingin ini menjadi beban pikiran mereka.

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, namun hal tersebut Tergugat lakukan karena Tergugat khilaf dan Penggugat tidak bisa menjaga sikap dan memiliki kecurigaan yang berlebihan jika Tergugat masih berhubungan dengan obat-obatan terlarang dan memiliki hubungan istimewa dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat mengakui ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, namun karena perkara ini masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (*grootte leugen*) dan untuk menghindari terjadinya suatu kebohongan, maka penyelesaian perkara ini harus memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis*, di samping sebagian posita Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat dibebani bukti atas sanggahannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi di persidangan yaitu **SAKSI KESATU** dan **SAKSI KEDUA**,. Terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah (kode P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim

Hlm. 15 dari 23 hlm Putusan Nomor 0128 /Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 22 Mei 2009 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keadaan rumah tangga, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang sama menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang (*narkoba*) dan melakukan kekerasan fisik pada diri Penggugat yang pada akhirnya menyebabkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir, dan selama itu berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi

Hlm. 16 dari 23 hlm Putusan Nomor 0128 /Pdt.G/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang didukung oleh pengakuan dari Penggugat dan Tergugat maka dapat dinyatakan terbukti bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga disebabkan karena keberatan Penggugat jika Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang walau Tergugat berdalih hal tersebut tidak dilakukan untuk kesenangan, namun untuk menunjang vitalitas dan daya tahan tubuh menghadapi tekanan pekerjaan dan beban pikiran dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa selain itu juga terbukti dalam perjalanan rumah tangga apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat walaupun Tergugat berdalih khilaf dan tersulut emosi dengan sikap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan menyatakan cukup dengan jawaban yang disampaikan di depan persidangan

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir surat gugatan, jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dan masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK KESATU, lahir tanggal 19 Juni 2010 dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 1 Mei 2014, kedua anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara kedua belah pihak disebabkan karena ketidaksenangan Penggugat jika Tergugat yang memakai obat-obatan terlarang, kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat jika terjadi pertengkaran serta

Hlm. 17 dari 23 hlm Putusan Nomor 0128 /Pdt.G/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan cara pandang dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga;

- Bahwa permasalahan tersebut pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019. Selama berpisah baik Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan kedua belah pihak menyatakan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik melalui keluarga maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, tidak berhasil. Karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 1 dan 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun dan dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur yaitu: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam waktu terakhir ini sudah tidak harmonis dan mencapai puncaknya pada bulan September 2019, hal ini terlihat dari fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena

Hlm. 18 dari 23 hlm Putusan Nomor 0128 /Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksenangan Penggugat dengan perbuatan Tergugat yang memakai obat-obatan terlarang, kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat serta perbedaan cara pandang dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu, fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan ini merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan bathin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir bathin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Hlm. 19 dari 23 hlm Putusan Nomor 0128 /Pdt.G/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-isteri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Az- Zaujaini Fi At-Thalaq*, Juz 1, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج
صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hlm. 20 dari 23 hlm Putusan Nomor 0128 /Pdt.G/2019/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة
وأعترف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجزالقاصى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 21 dari 23 hlm Putusan Nomor 0128 /Pdt.G/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh KETUA MAJELIS., sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 22 dari 23 hlm Putusan Nomor 0128 /Pdt.G/2019/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota I,

Ttd

HAKIM ANGGOTA I

Hakim Anggota II,

Ttd

HAKIM ANGGOTA II

Panitera Pengganti,

Ttd

PANITERA PENGGANTI

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 416.000,-

Hlm. 23 dari 23 hlm Putusan Nomor 0128 /Pdt.G/2019/PA.Klp